



KEPALA DESA SIPATUO
KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIPATUO
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA SIPATUO
TAHUN 2023

KEPALA DESA SIPATUO,

- Menimbang : a. Bahwa demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat Desa agar berdaya guna, maka perlu mengangkat dan menata jabatan struktural Perangkat Desa;
- b. bahwa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap cakap dan mampu serta memenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk menduduki jabatan sebagai perangkat desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sipatuo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIPATUO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SIPATUO

KESATU : Mengangkat dan mengesahkan Perangkat Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan tunjangan Penghasilan Tetap sesuai dengan jabatan dan ketentuan peraturan yang berlaku mulai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sipatuo Tahun Anggaran 2023;

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESa) Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sipatuo

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DESA SIPATUO



Tembusan : Disampaikan Kepada YTH :

1. Bupati Pinrang Cq. Dinas PMD Kab. Pinrang
2. Camat Patampanua
3. BPD Desa Sipatuo
4. Arsip

di Pinrang
di Teppo
di Tarapido

LAMPIRAN KEPETUSAN KEPALA DESA SIPATUO

NOMOR : 01 TAHUN 2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
SIPATUO

**KOMPOSISI PERANGKAT DESA SIPATUO
KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2023**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	PENDI- DIKAN
1	A. PARAWANSA, S.Or	Pinrang, 06-05-1995	Sekretaris Desa	S1
2	DIAN, ST	Urung, 28-06-1985	Kaur Keuangan	S1
3	HASNIA FIRMAN, SM	Urung, 17-10-1999	Kaur Perencanaan	S1
4	ANITA PUTRI, S.Pd	Urung, 16-08-1998	Kaur Umum dan TU	S1
5	SAPARULLAH, SE	Urung, 13-07-1997	Kasi Kesra	S1
6	ENDANG	Urung, 01-01-1984	Kasi Pemerintahan	SMA
7	ANDI NAHIRA. R	Urung, 18-10-1970	Kasi Pelayanan	SMA
8	ILYAS NIKKA	Urung, 31-12-1967	Kadus Urung	SMA
9	MUHAMMAD NASRUDDIN	Urung, 19-10-1977	Kadus Dabo	SMA
10	AGUSSALIM	Pinrang, 09-08-1993	Kadus Jampu	SMA
11	MUSTAMIN	Bonne, 01-05-1973	Kadus Bonne	SMA

Kepala Desa Sipatuo



AEL MAPPA